

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang penulis uraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme atau praktik sistem upah jasa *combi* di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yaitu ketika musim panen tiba petani yang usia padinya sudah tua dan menjelang panen biasanya kurang tujuh hari maka petani akan menghubungi pihak pengepul padi, kemudian pihak pengepul padi akan menyediakan jasa *combi* untuk proses pemanenan dengan cara menyewa kepada pemilik *combi* yang dalam upah sewanya dalam sehari sebesar Rp. 2.500.000,- Dan pihak pengepul padi juga akan menggandeng tukang *mbangkel* atau menyewa jasa tukang *mbangkel* yang dipekerjakan untuk memanen sawah serta memanggul *gabah* dari area persawahan ke samping jalan yang upahnya setiap 1 ton *gabah* yang telah dipanen dihargai Rp. 10.000,- , sedangkan bagi tukang *mbangkel* yang membawa *gabah* dari samping jalan ke rumah atau ke gudang milik petani akan diberikan upah sebesar Rp.5000,- per 1 karung *gabah* yang telah diantarkan.

Pengepul *gabah* dalam menimbang gabah biasanya memberikan harga setiap 1 kg senilai Rp. 3.650,-, 1 kuintalnya gabah kurang lebih Rp. 365.000 dan 1 tonnya kurang lebih Rp. 3.650.000,-, atau tergantung fluktuasi harga sesuai tempat dan waktunya.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem upah jasa *combi* padi di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari teori yang pertama yaitu teori *ijarah* adalah sah, karena mesin *combi* yang disewakan oleh pihak pemilik *combi* kepada pengepul padi sudah ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 2.500.000,-, meskipun

pihak dari pengepul padi (*mu'jir*) dalam dalam memanen sawah petani (*mustā'jīr*) biasanya dengan borongan itu tidak menjadi masalah, sebab sudah ditentukan bahwa petani yang sawahnya dipanen menggunakan sistem uang maka biasanya membayar kepada pengepul padi biasanya dihitung berdasarkan hasil panennya yaitu setiap 1 kuintal upahnya Rp. 50.000,- sedangkan setiap 1 ton upahnya Rp. 500.000,-. Adapun dari pihak pengepul padi (*mustā'jīr*) bekerja sama dengan tukang *mbangkel* (*mu'jir*) untuk membantu dalam proses memanen padi yang di mana upahnya tukang *mbangkel* diambil berdasarkan hasil gabah yang telah dipanen yaitu setiap 1 ton *gabah* dihargai Rp. 10.000,-

Kedua, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem upah jasa *combi* padi di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari teori *'urf* adalah sah jika upah yang digunakan yaitu menggunakan uang atau *gabah*, namun jika adanya permintaan tambahan uang di luar akad seperti yang dilakukan oleh Alif yaitu sawah yang ditebas mengalami gagal panen sehingga dalam memberikan upah baik upah sewa *combi* maupun upah tukang *bangkel* hasil dari gabah yang sudah dipanen tidak mencukupi, sehingga Alif meminta tambahan uang kepada Nyadi untuk memberikan upah kepada tukang *mbangkel* dan upah sewa *combi* sebesar Rp. 150.000,-, dalam kasus tersebut hukumnya tidak sah karena kasus tersebut termasuk *'urf fāsīd* yang di mana *'urf* tersebut dalam pelaksanaannya bertentangan dengan syariat Islam yaitu menzalimi pihak pemilik sawah.

B. Saran

1. Untuk Para Petani diharapkan dalam menjalankan akad *'ijārah* seharusnya dilakukan ketika hasilnya sudah jelas, berapa karung dan kemudian pembayar upahnya juga sudah

jelas karena kalau sudah diketahui jumlah hasil panen maka upahnya juga sudah diketahui berapa besar atau kecilnya nominal yang dibayarkan.

2. Hendaknya tradisi yang biasa dijalankan mengenai upah jasa *combi* dijalankan sesuai hukum yang ada, karena dalam tradisi tersebut sudah sesuai dengan syari'at Islam.

